

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan Tindak Pidana pengedaran Ekstasi yaitu:
 - a. Keinginan memperoleh keuntungan finansial.
 - b. Terpengaruh lingkungan pergaulan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Ekstasi.
- 2) Modus pelaku melakukan Tindak Pidana pengedaran Ekstasi yaitu:
 - a. Melaksanakan perintah dari pihak lain.
 - b. Bertindak sebagai kurir dalam transaksi Ekstasi.
 - c. Bekerjasama dengan pihak lain dan menyamarkan Ekstasi kedalam barang lain.
 - d. Membeli, menyimpan, menjual kembali, dan mengedarkan Ekstasi dari pihak yang satu ke pihak yang lain.
- 3) Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam Tindak Pidana pengedaran Ekstasi yaitu:
 - a. Pelaku ditahan
 - b. Pelaku dipidana penjara.
 - c. Pelaku dijatuhi pidana mati
 - d. Pelaku membayar denda.
 - e. Pelaku dibebankan biaya perkara.
 - f. Barang bukti dirampas untuk negara dan dirampas untuk dimusnahkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak pidana pengedaran ekstasi, penulis menyarankan agar Penegak hukum diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta koordinasi dalam menangani tindak pidana pengedaran ekstasi. Penegakan hukum hendaknya dilakukan secara cermat, objektif, dan konsisten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses penanganan perkara dapat memberikan kepastian

hukum, rasa keadilan, serta efek jera bagi pelaku. Selain itu, penegak hukum diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pengungkapan jaringan peredaran narkoba secara menyeluruh agar pemberantasan tindak pidana pengedaran ekstasi dapat terlaksana secara lebih efektif.

Pelaku tindak pidana pengedaran ekstasi diharapkan menyadari bahwa perbuatannya merupakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Oleh karena itu, pelaku diharapkan tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani proses hukum dan pidana yang dijatuhkan, serta menjadikan pembinaan yang diterima selama menjalani masa pidana sebagai sarana untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesadaran hukum, dan kembali menjalani kehidupan yang taat terhadap hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.